



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Jl. Gajah Mada No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

**SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0242 735.09.325/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS KENANGA 19
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Jl. Kota Blitar No. 691 Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 002
Kel/Desa : Sidodadi
Kec : Tempurejo
Kab : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69894347
Kepala/ Pimpinan Lembaga : SITI MUNAWAROH
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA SIDODADI
Ketua Penyelenggara : SITI FATIMAH

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 07 September 2022 sampai dengan 07 September 2024.

Jember, 07 September 2022

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF Y. HYONO, SE

Penyelia Utama Muda

NIP. 196410151996021001

• **TEMBUSAN :** disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



Dipindai dengan CamScanner